

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Menurut¹Undang–Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan objek dan daya tarik wisata . Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata menjadikan kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan berwisata atau melakukan perjalanan (*Travelling*) yang sangat memiliki daya tarik yang tinggi.

²Pulau Madura sendiri memiliki jumlah daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Destinasi wisata di pulau Madura merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak objek wisata antara lain wisata alam dan wisata budaya yang begitu luas. Akan tetapi, hingga saat ini ketersediaan informasi resmi mengenai panduan wisata halal masih sangat minim terutama untuk wilayah Jawa Timur. Hal ini menyebabkan pelaku wisata masih belum begitu tertarik dengan konsep wisata halal dan hanya sedikit pelaku usaha yang berkecimpung di pariwisata halal. Kabupaten Bangkalan mempunyai posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk pulau Madura yang didalamnya terdapat berbagai potensi sumber daya alam, kuliner,dan tempat bersejarah yang menunjang pariwisata sangat memungkinkan menjadi destinasi wisata halal.

¹ Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 tentang *kepariwisataan*

² Muhammad Ersya Faraby , fachur Rozi ,” *potensi Kabupaten Bangkalan menjadi Destinasi wisata halal* ” , Jurnal ilmiah ekonomi islam , 7(01),2021,67-74

Wisata halal merupakan salah satu sektor pariwisata yang telah memiliki perkembangan yang cukup baik saat ini dan telah banyak di kenal di kalangan para wisatawan. Banyak para wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang tertarik pada wisata halal seperti penginapan atau hotel syariah , kuliner halal ataupun tempat tempat (*destination*) islam . Menurut ³Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Bab III pasal 5 ayat (1) di sana sudah menjelaskan bahwa prinsip pariwisata harus di laksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya. Sehingga wisata halal ini sebagai nilai mengacu pada praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah umat islam, dan juga dapat bersaing dengan negara lain dalam rangka mendapatkan manfaat dari liberalisasi kegiatan ekonomi disektor pariwisata.

Konsep *branding* wisata halal memiliki nilai pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan daya saing industri wisata dan jumlah wisatawan. Di Kabupaten Bangkalan sendiri telah memiliki rencana ⁴Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) yang diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten , dunia usaha dan, masyarakat. Yang mana nantinya pariwisata di Kabupaten Bangkalan dapat dijadikan payung hukum yang kuat untuk pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan segala bidang yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Akan tetapi hingga tahun 2022 belum ada peraturan daerah di Kabupaten

³ Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang *pariwisata* Bab III pasal 5 ayat (1)

⁴ Prabowo, T. A. (Februari 2020). *Ekowisata Kabupaten Bangkalan*. Veteran 53 A Lamongan.

Bangkalan dibidang pariwisata halal , meskipun di tahun sebelumnya telah diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang mana Bangkalan diusulkan destinasi ke pariwisata halal. Sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang harus dilaksanakan secepatnya dan harus dipertanggung jawabkan kepada publik agar nantinya melahirkan peraturan daerah yang baik.

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi destinasi yang sangat indah, menarik, unik dan luar biasa dan tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia seperti Nusa Tenggara Barat, Banyuwangi dan lain lain. Jika diklasifikasi destinasi tersebut dapat dikelompokkan yang terdiri dari ⁵tempat wisata alam (Bukit Jaddih, Bukit Kapur Arosbaya, Pantai Rongkang, Sembilangan, dll) wisata kuliner (Bebek Sinjay, Matus, Nasi Serpang, dll), tempat wisata yang bernuansa religi (Makam Syaikhona Muhammad Kholil, Sultan Abdul Kadirun, Ratu Ibu, dll).

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangkalan dibidang pariwisata harus didasari oleh pemikiran bahwa pengembangan pariwisata memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan yang bermanfaat untuk peningkatan kehidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yang serasi, seimbang, dan selaras. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini masyarakat dapat memberikan perspektif dalam memelihara sumber daya alam yang dimiliki dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan peraturan wisata halal.

⁵ Prilia Arofani .<https://www.idntimes.com/travel/destination/prila-arofani/tempat-wisata-bangkalan-madura>, 20 Mei 2021

Mengikutsertakan masyarakat dalam proses dan pengembangan pariwisata itu sangat penting, sehingga masyarakat sendiri memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian potensi sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam pengembangan wisata halal di kabupaten bangkalan. Agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat wisata halal dijadikan acuan agar tidak adanya penurunan kualitas lingkungan dan bahkan nantinya di Kabupaten Bangkalan sendiri sudah memiliki peraturan daerah dibidang pariwisata halal yang nantinya juga memberikan keuntungan ekonomi.

Pembentukan peraturan daerah di bidang pariwisata dalam perspektif masyarakat ini perlu arah kebijakan yang lebih signifikan sesuai dengan ⁶pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 disana menjelaskan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata yaitu sebagai:

- a. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan.
- b. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan kepariwisataan.

⁶ Pasal 22, PERDA BANGKALAN Nomor 10 Tahun 2020 ,*Tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035*

- d. Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal dalam mendorong kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Pengelolaan wisata halal akan dapat diwujudkan apabila masyarakat ikut ambil alih dalam penerapan kemajuan wisata halal di Kabupaten Bangkalan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada serta keterlibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Wujud partisipasi masyarakat terkait yaitu mengawasi dan mengontrol pembangunan wisata halal yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata halal di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta masyarakat kabupaten bangkalan dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan peraturan daerah tentang pariwisata halal?
2. Bagaimana akibat hukum bila dalam pembentukan peraturan daerah di bidang pariwisata tidak melibatkan peran serta masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat kabupaten bangkalan dalam proses pembentukan peraturan daerah di bidang pariwisata halal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pembentukan peraturan daerah di bidang pariwisata yang melibatkan peran serta masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah sebagai ilmu pengetahuan, ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam ilmu hukum , terutama pada “bidang pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bangkalan dalam bidang pariwisata”, Sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran pembentukan peraturan daerah yang nantinya masyarakat Kabupaten Bangkalan juga ikut ambil alih dalam penerapan kemajuan wisata halal di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bangkalan di bidang wisata halal yang mana sebelumnya Kabupaten Bangkalan sendiri masih belum memiliki

peraturan yang lebih spesifik tentang wisata halal, sehingga memberikan kepastian aturan aturan yang lebih diatur lebih jelas untuk menjadikan Kabupaten Bangkalan lebih tertib dan taat sesuai dengan aturan yang ada.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel

Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap keaslian

No	Nama Penulis	Judul Karya Ilmiah	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Khoirun Nasik (Dosen Hukum Bisnis syariah universitas trunojoyo Madura)	Membaca hambatan implementasi pariwisata halal Bangkalan	”Apa yang menjadi hambatan implementasi potensi pariwisata halal Bangkalan”	Kabupaten Bangkalan bagian pulau dari pulau madura yang terkenal akan dengan budaya religius dan memiliki potensi destinasi yang indah, namun penerapan dan pengelolaan pariwisata halal /

				<i>Syariah</i> belum nampak yang mana hal ini dikarenakan faktor yang menjadi penyebab antara lain : kurangnya kerjasama antara pihak, pergantian jabatan, minimnya anggaran, belum ada destinasi andalan, obyek wisata milik perorangan, dan belum ada regulasi detail dari kementrian pariwisata.
--	--	--	--	--

2	Muhammad Ersya Faraby & Fachrur Rozi (Fakultas keislaman, Universitas Trunojoyo Madura)	Potensi Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata halal	”Apa yang menjadi potensi Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata halal”	Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi besar dalam mengembangkan wisata dengan adanya sumber daya alam yang memadai dan adanya Makam Syaiikhona Holil sebagai rujukan tempat destinasi wisata religi yang mendatangkan perziarah dari berbagai daerah yang ada di indonesia. Sehingga Kabupaten
---	--	---	---	--

				Bangkalan siap menjadi konsep wisata halal benar di terapkan juga harus di perhatikan terkait yang harus dipenuhi dan dibenahi yang perlu di tunjang dengan SK Gubenur bahwa madura khususnya Kabupaten Bangkalan menjadi destinasi wisata halal.
--	--	--	--	--

Dari bentuk perbandingan karya tersebut di atas, maka ini yang berjudul
 “Peran serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Di Bidang Pariwisata Berbasis Sustainable Tourism” mempunyai ciri khas maupun pembeda tersendiri dari penulis karya ilmiah yang lain. “ ciri khas dan pembeda terletak dari peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah”. Jika pada karya ilmiah lainnya yang secara umum, hanya meneliti pada proses hambatan tentang implementasi wisata halal di Bangkalan dan potensi apa yang mengakibatkan bangkalan bisa di jadikan wisata halal. Namun beda dengan skripsi ini, mengenai bentuk peran serta masyarakat di Kabupaten Bangkalan dalam pembentukan peraturan daerah di bidang pariwisata yang mana mengikutsertakan masyarakat dalam proses dan pengembangan pariwisata itu penting sehingga masyarakat sendiri memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian potensi sumber daya alam yang ada . Maka dari itu, penelitian ini merupakan hal baru dan menarik untuk dikaji.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat alat dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2018). Oleh karena itu ⁷metode penelitian membahas tentang konsep teoritis sebagai kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah . Kemudian dilanjutkan dengan penelitian metode yang akan di gunakan dalam penelitian nantinya di ambil dari buku *literature* yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi atau penulis bisa menggunakan penelitian lapangan yang sesuai obyek yang penulis pilih.

⁷ Noeng Muhadjir, *Metode penelitian kualitatif* ,(Yogyakarta : Rake Sarasin,2000).6

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, yang seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola di dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif/ sosio legal yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang akan menghasilkan adanya data analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang di nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kaulitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang harus di miliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan penelitian ini dilakukan yaitu yang ada di seluruh wisata di Kabupaten Bangkalan .

⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.43.

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan dikarenakan beberapa alasannya di antaranya Kabupaten Bangkalan sendiri belum ada peraturan daerah di bidang pariwisata halal berbasis sustainable tourism.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

⁹Data primer dalam penelitian empiris yaitu suatu data yang di terima dari hasil penelitian langsung yang di lakukan di studi lapangan . Data Primer pada penelitian kali ini yaitu hasil wawancara dan/atau responden yang diperlukan untuk data penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah berbagai literatur bahan Pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sering disebut dengan bahan hukum .Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.25.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Sugiyono (2018) ¹⁰teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi partisipasi (participan observation), wawancara mendalam (depth interview), dan dokumentasi

1. Observasi

Marshall (dalam Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Esterberg ¹¹(dalam Sugiyono, 2018) mendefinisikan wawancara adalah merupakan sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg (2002) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif metode wawancara dibedakan menjadi 3 jenis, yakni wawancara

¹⁰ Sugiyono (2018). *Metode penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: ALFABETA

¹¹ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung : ALFABETA

terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara semi terstruktur dipilih karena pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan (Guide interview) yang telah disiapkan oleh peneliti. Guide interview dalam wawancara semi terstruktur ini digunakan sebagai kontrol apabila arah pembicaraan sudah semakin menjauh dari pembahasan awal. Dalam menyusun guide interview peneliti menggunakan teori dari Gomez dan Fisher (2003) dengan beberapa domain yaitu personal, communal, enviromental, dan transcendental. Dari keempat domain tersebut peneliti mengembangkan menjadi guide interview dengan beberapa pertanyaan yang dijadikan pedoman pada di lapangan.

3. Dokumentasi

¹²Sugiyono (2018) Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengingat, merekam dan menyajikan hasil-hasil penelitian.

1.6.6 Metode Pengelolaan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

1.7 Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, untuk memperoleh kesimpulan.

¹² Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung : ALFABETA